



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 104 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintahan Desa dalam penyusunan dan penetapan APB Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Desa.
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
16. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
20. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 2

Pedoman Penyusunan APB Desa meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa, RKP Desa dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa;
- b. prinsip penyusunan APB Desa;
- c. kebijakan penyusunan APB Desa;
- d. teknis penyusunan APB Desa; dan
- e. hal khusus lainnya dalam penyusunan APB Desa.

Pasal 3

Pedoman Penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Desember 2022
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 26 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum,



MELITY FERRISKA R.

NIP. 19760417 19903 2 007



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 104 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN DESA, RKP DESA DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Keberhasilan pencapaian sasaran Program Pembangunan Daerah Tahun 2023 akan dipengaruhi antara lain sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam RKP Desa Tahun 2023. Sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah.

Program Pembangunan Daerah Tahun 2023 yaitu “KARANGANYAR MAJU DAN MANTAP” dengan fokus pembangunan “Penguatan Sinergi Pembangunan Desa Dan Kota Untuk Kesejahteraan Yang Merata, Inklusif, Harmoni, Dan Pro Lingkungan Berkelanjutan.” Dalam rangka mewujudkan target kebijakan umum pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan strategi prioritas sebagai berikut:

1. penguatan kapasitas masyarakat dan aparatur Desa, dalam pembangunan infrastruktur dan pemasyarakatan nilai budaya produktif dan inovatif;
2. penguatan pembangunan lingkungan yang sehat dan mantap;
3. penguatan perlindungan keamanan, harmoni dan kegotongroyongan masyarakat dalam keragaman;
4. pemajuan kekayaan budaya daerah, baik budaya yang wujud (*tangible*) maupun tak wujud (*intangible*);
5. penguatan pembangunan keadilan gender, perlindungan perempuan dan anak;
6. peningkatan kualitas penanggulangan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial; dan
7. peningkatan pemerintahan yang maju, inovatif, akuntabel dan mantap.

Arah kebijakan pembangunan Daerah Tahun 2023 yaitu:

1. Penguatan kebijakan Fasilitasi dan koordinasi Pembangunan Desa secara partisipatif, dengan rangkaian kebijakan:
 - a. peningkatan ketertiban pengelolaan administrasi pemerintahan Desa;
 - b. pengembangan jalan, jembatan, dan Jaringan Teknologi informasi berbasis internet di semua Desa;
 - c. penguatan inovasi Desa dan Badan Usaha Milik Desa sesuai keunggulan potensinya: Desa wisata, Desa industri, Desa lumbung pangan, Desa seni, Desa sayur dan buah, kampung ternak, dan sebagainya; dan
 - d. masyarakat Desa berwawasan lingkungan berkelanjutan dan tanggap bencana.
2. Masyarakat yang kondusif, harmoni, dan kohesif, dengan rangkaian kebijakan:
 - a. fasilitasi pembangunan rumah ibadah dan penyelenggaraan acara keagamaan; dan
 - b. pemasyarakatan nilai-nilai luhur wawasan kebangsaan dan kebersamaan.
3. Pengembangan kebijakan daerah berperspektif adil gender dan ramah anak, dengan rangkaian kebijakan:
 - a. penguatan kelembagaan kebijakan pengarusutamaan gender;
 - b. pengembangan kebijakan perlindungan perempuan; dan
 - c. pengembangan kebijakan kabupaten layak anak.
4. Perlindungan, Pelestarian, Pengembangan dan Reaktualisasi nilai budaya daerah dalam sistem bermasyarakat dan bernegara untuk penguatan jati diri bangsa, dengan rangkaian kebijakan:
 - a. pengembangan seni budaya;
 - b. perlindungan dan pelestarian warisan budaya berupa situs, sastra, nilai sosial kemasyarakatan;
 - c. pemasyarakatan kesadaran berbudaya di kalangan generasi muda; dan
 - d. aktualisasi nilai-nilai budaya kearifan lokal di lingkungan birokrasi pemerintah yang berbudaya melayani, berintegritas, dan inovatif.
5. Pembangunan SDM berkarakter budaya Unggul, dengan rangkaian kebijakan:
 - a. penyelenggaraan akses layanan pendidikan secara merata dan berkualitas;
 - b. pemerataan SDM pendidikan berkualitas;
 - c. penyediaan bantuan sosial pendidikan untuk semua sepanjang hayat;
 - d. penyelenggarakan akses layanan kesehatan secara merata dan berkualitas;
 - e. pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas; dan
 - f. penyediaan bantuan kesehatan untuk semua (*universal Health Coverage*).

6. Pengembangan inovasi dan prestasi Daerah, dengan rangkaian kebijakan sebagai berikut:
 - a. pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong/insentif meningkatnya pemuda berprestasi; dan
 - b. pengembangan kebijakan yang menjadi daya dorong/insentif meningkatnya olahraga berprestasi.
7. Pembangunan produktivitas ekonomi yang berkualitas, dengan rangkaian kebijakan:
 - a. pengembangan industri pertanian/peternakan/perikanan modern ramah lingkungan dan cerdas (*Smart agriculture*) untuk meningkatkan produksi dan mempertahankan swasembada;
 - b. pengembangan jaringan pariwisata secara cerdas dan saling terhubung multisektor (*smart tourism & sustainable tourism*);
 - c. penguatan kapasitas kewirausahaan dan jejaring UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), termasuk masyarakat Desa dan BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) dan menuju *smart economy*;
 - d. pengembangan infrastruktur teknologi informasi untuk pengembangan niaga-el (*e-commerce*), termasuk di seluruh Desa; dan
 - e. penguatan perilaku inovatif dan wawasan ekonomi berkelanjutan di masyarakat (tidak merusak lingkungan, menjaga keragaman hayati, variasi pola pangan).

Dalam rangka mewujudkan program pembangunan daerah tersebut maka Pemerintah Desa mendukung pelaksanaan strategi prioritas Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Desa.

RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh tiap Desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia di Desa secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel. Hal tersebut bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan tetap memperhatikan kearifan lokal setempat.

Hal ini mempertegas bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Desa.

Secara khusus dalam merencanakan penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Pemerintah Desa wajib mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 tersebut, dapat diuraikan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023 diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa yang diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa meliputi:

1. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
2. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
3. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
2. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa Bersama; dan
3. pengembangan Desa wisata.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan Desa melalui indeks Desa membangun;
2. ketahanan pangan nabati dan hewani;
3. pencegahan dan penurunan pengerdilan (*stunting*);
4. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa;
5. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
6. perluasan akses layanan Kesehatan sesuai kewenangan Desa;
7. dana operasional Pemerintah Desa yang paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
8. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
9. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa meliputi:

1. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
2. mitigasi dan penanganan bencana non alam.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APB DESA

Prinsip yang harus menjadi pegangan dalam penyusunan APB Desa:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
3. partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
4. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
5. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya; dan
6. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dari jadwal yang telah ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
a.	Penyusunan RKP Desa	pada bulan Juli tahun berjalan
b.	Pembahasan dan penandatanganan kesepakatan Rancangan RKP Desa	pada bulan Agustus tahun berjalan
c.	Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang RKP Desa	Paling akhir bulan September tahun berjalan
d.	Penyusunan Rancangan APB Desa	Dimulai bulan Oktober tahun berjalan
e.	Pembahasan dan penandatanganan kesepakatan Rancangan APB Desa	Dimulai bulan November tahun berjalan
f.	Evaluasi Rancangan APB Desa oleh Camat.	Dimulai bulan November tahun berjalan
g.	Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lambat 31 Desember tahun berjalan
h.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	Paling lambat minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran berjalan
i.	Perubahan APB Desa	Dilakukan maksimal 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
j.	Laporan Realisasi Pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa	Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB DESA

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

1. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
3. standar satuan harga di Desa adalah penetapan besaran harga barang dan jasa sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam di suatu Desa pada 1 (satu) periode tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APB DESA

1. Hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APB Desa.

Dalam penyusunan APB Desa tahun 2023 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang RKP Desa;
- b. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan seterusnya disampaikan kepada Kepala Desa;
- c. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
- d. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
- e. dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;
- f. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 5;
- g. BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang diajukan Kepala Desa;

- h. pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud huruf g diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD;
- i. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD;
- j. pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD;
- k. setiap tahapan proses pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen atau Berita Acara musyawarah;
- l. dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan hal-hal yang tidak disepakati;
- m. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf l dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan hal-hal yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan;
- n. Camat melakukan pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf m dan dituangkan dalam Berita Acara;
- o. atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
- p. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf o;
- q. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf d disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak disepakati untuk dievaluasi;
- r. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;

- s. penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf p dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
- 1) surat pengantar;
 - 2) rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - 3) Peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - 4) Peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - 5) Peraturan Desa mengenai pembentukan Dana Cadangan, jika tersedia;
 - 6) Peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - 7) dan berita acara hasil musyawarah BPD.
- t. Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau Perangkat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi;
- u. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud huruf t diserahkan oleh Camat kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan tersebut;
- v. dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa sampai pada batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf u, Peraturan Desa tersebut berlaku;
- w. dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf t telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa;
- x. dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf t tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- y. apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf w tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Camat atas nama Bupati membatalkan peraturan perundang-undangan dimaksud dengan Keputusan Camat;
- z. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf x dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud;

- aa. dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf x Kepala Desa hanya dapat melakukan pengaturan terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat;
- bb. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa;
- cc. Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf aa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya;
- dd. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
- ee. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah ditetapkan.

E. Substansi APB Desa

APB Desa berisi rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. Pendapatan Desa

- a. Kelompok Pendapatan Asli Desa meliputi:
 - 1) hasil usaha meliputi bagi hasil BUM Desa;
 - 2) hasil aset meliputi pengelolaan tanah kas Desa, tanah bengkok, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - 3) swadaya, partisipasi, dan gotong royong meliputi penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa; dan
 - 4) pendapatan asli Desa lain meliputi hasil pungutan Desa.
- b. dalam upaya pengelolaan Pendapatan Asli Desa, agar memperhatikan hal sebagai berikut:
 - 1) Dalam merencanakan target Pendapatan Asli Desa agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya perkiraan pertumbuhan ekonomi dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Desa tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa dan atau hasil pengelolaan tanah milik Desa;
 - 2) Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Asli Desa pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat;

- 3) Penerimaan Desa dari tanah milik Desa agar mencantumkan luas, persil/lokasi dan perkiraan nilai harga sewa secara keseluruhan;
 - 4) Dalam rangka pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan Desa, maka sebelum dilaksanakan sewa, lelang, pengelolaan tahunan terhadap tanah milik Desa, Kepala Desa terlebih dahulu meminta persetujuan ketua BPD terhadap lokasi, harga dasar sewa/lelang/pengelolaan tanah milik Desa. Selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang pengelolaan, sewa tanah milik Desa yang memuat mekanisme lelang, panitia lelang, jumlah persil, ukuran dan lokasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Hasil penyewaan/pengelolaan tanah milik Desa dimasukkan ke dalam rekening atas nama Pemerintah Desa dan nomor rekening tidak dapat diubah kecuali alasan teknis perbankan;
 - 6) Perjanjian sewa terhadap semua tanah milik Desa dilakukan oleh Kepala Desa dengan pihak penyewa;
 - 7) Penetapan besaran tarif dalam Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa dari Pasar Desa/Kios Desa, obyek rekreasi/wisata Desa, pemandian umum Desa, hutan Desa, tempat pemancingan milik Desa dan kekayaan Desa lainnya serta Peraturan Desa tentang Pendapatan Desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat;
 - 8) Pemerintah Desa agar secara konsisten tidak melaksanakan pemungutan yang tidak diatur dalam Peraturan Desa dan/atau di luar kewenangan Desa; dan
 - 9) Swadaya, partisipasi masyarakat dan gotong royong yang berupa uang menjadi pendapatan dalam APB Desa sedangkan swadaya dan partisipasi masyarakat yang tidak berbentuk uang dicatat tersendiri dalam buku swadaya/partisipasi masyarakat.
- c. Dalam pengelolaan tanah bengkok sebagai tambahan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) hasil pengelolaan atas Tanah Bengkok dicatat dalam APB Desa;
 - 2) Kepala Desa dan Perangkat Desa menyetorkan hasil usaha atas Tanah Bengkok ke Rekening Kas Desa sebagai pendapatan asli Desa; dan
 - 3) hasil usaha atas Tanah Bengkok sebagaimana dimaksud pada huruf a) dialokasikan bagi tambahan tunjangan penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

d. Kelompok transfer meliputi :

- 1) Dana Desa;
- 2) Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- 3) Alokasi Dana Desa;
- 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 4) dan 5) dapat bersifat umum dan khusus.

Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Desa.

Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan keuangan bersifat khusus dikelola dalam APB Desa, tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

e. Kelompok pendapatan lain terdiri atas:

- 1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank; dan
- 6) pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan terdapat perubahan pendapatan yang bersumber dari dana transfer maka Pemerintah Desa tetap terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023.

2. Belanja Desa

Belanja Desa diarahkan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan Desa yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa yaitu kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman penyusunan APB Desa secara rinci menguraikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APB Desa dari sisi belanja yang meliputi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

Penyusunan APB Desa harus memastikan bahwa alokasi belanja dengan hasil serta (*output*) yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan adalah logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Desa. Desa dapat mengatur standar satuan harga yang disesuaikan dengan mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa yang lebih tinggi dari kabupaten, maka Desa harus menyampaikan alasan/bukti yang kuat.

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa, meliputi 5 bidang yaitu:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan pemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 - 1) penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif RT/RW,
 - 2) pelaksanaan pembangunan Desa,
 - 3) pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
 - 4) pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa, digunakan untuk:
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - 2) tunjangan dan operasional BPD.

Klasifikasi belanja Desa dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa, meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa terdiri atas sub bidang:
 - 1) Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
 - 2) sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - 3) administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - 4) tata praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - 5) pertanahan.
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang:
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) kawasan permukiman;
 - 5) kehutanan dan lingkungan hidup;
 - 6) perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - 7) energi dan sumberdaya mineral; dan
 - 8) pariwisata.
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa terdiri dari sub bidang :
 - 1) ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - 2) kebudayaan dan keagamaan;
 - 3) kepemudaan dan olah raga; dan
 - 4) kelembagaan masyarakat.
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa terdiri atas sub bidang:
 - 1) kelautan dan perikanan;
 - 2) pertanian dan peternakan;
 - 3) peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - 4) pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - 5) koperasi, usaha mikro kecil, dan menengah;
 - 6) dukungan penanaman modal; dan
 - 7) perdagangan dan perindustrian.
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa terdiri dari sub bidang:
 - 1) penanggulangan bencana;
 - 2) keadaan darurat; dan
 - 3) keadaan mendesak.

Sub bidang sebagaimana tersebut di atas dibagi dalam kegiatan sesuai kebutuhan Desa, meliputi:

a. Belanja pegawai;

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD. Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan. Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud diatas disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.

Tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok dengan tata cara penatausahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Belanja barang/jasa;

Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan untuk:

- 1) operasional Pemerintah Desa;
- 2) pemeliharaan sarana dan prasarana Desa;
- 3) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- 4) operasional BPD;
- 5) insentif Rukun Tetangga (RT) /Rukun Warga (RW); dan
- 6) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud diatas merupakan bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud diatas dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

c. Belanja modal;

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset Desa. Pengadaan barang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

d. Belanja tak terduga.

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud diatas paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan/atau
- 3) berada di luar kendali Pemerintah Desa.

Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud diatas merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.

Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud diatas merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

a. penerimaan pembiayaan;

Penerimaan pembiayaan terdiri dari:

- 1) SiLPA tahun sebelumnya;
- 2) pencairan dana cadangan; dan
- 3) hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

SiLPA terjadi karena adanya pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- 1) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
- 2) mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Pencairan dana cadangan digunakan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan pengganti penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. pengeluaran pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

- 1) pembentukan Dana Cadangan;
- 2) penyertaan Modal Desa; dan
- 3) pembayaran utang Desa.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa paling sedikit memuat:

- 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- 2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
- 4) sumber dana cadangan; dan
- 5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi akhir tahun masa jabatan Kepala Desa.

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada di atas antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa. Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran berjalan, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Desa juga memperhatikan hal-hal lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa tetap memperhatikan dampak sosial dan ekonomi masyarakat akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada tahun anggaran berjalan dengan mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan selektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada pemulihan ekonomi masyarakat Desa, pelaksanaan program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, dan mitigasi penanganan bencana alam dan non alam.
2. Memberikan perhatian khusus untuk penganggaran Bidang dan Kegiatan, yaitu:
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - 1) pemenuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 2) penyediaan operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dll);
 - 3) penyediaan tunjangan BPD;
 - 4) penyediaan operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telepon, dll);
 - 5) penyediaan insentif/operasional RT/RW;
 - 6) penyelenggaraan musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat regular);
 - 7) penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa, dll);
 - 8) penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/APB Desa Perubahan/Laporan Pertanggungjawaban APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 - 9) pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;

- 10) penyusunan Laporan Kepala Desa/penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - 11) penguatan Sistem Informasi Desa, dan penyediaan Media informasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dalam hal Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan hal-hal yang berhubungan dengan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;
 - 12) penentuan/penegasan/pembangunan batas Desa; dan
 - 13) menganggarkan pada APB Desa Tahun Anggaran 2023 kegiatan pengisian/pemilihan Kepala Desa antar waktu dan pengisian Perangkat Desa bagi Desa yang akan melaksanakan ataupun tidak.
- 2) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa:
- 1) pembinaan Lembaga Adat;
 - 2) pembinaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - 3) pembinaan PKK;
 - 4) pembinaan Karang Taruna;
 - 5) pembinaan dan pelatihan Lembaga Kemasyarakatan; dan
 - 6) penguatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
- 3) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa:
- 1) peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa;
 - 2) peningkatan kapasitas Perangkat Desa; dan
 - 3) peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa.
- 4) lain-lain kegiatan prioritas antara lain:
- 1) penyediaan alokasi anggaran pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa;
 - 2) penanggulangan lanjutan atas dampak COVID-19; dan
 - 3) penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana serta meningkatkan kapasitas masyarakat Desa, khususnya di daerah yang berpotensi terjadi bencana alam, seperti tanah longsor, angin kencang, banjir dan lain sebagainya, Pemerintah Desa dapat melaksanakan

kegiatan Penanggulangan Bencana pada tahap pra bencana dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran dana APB Desa masing-masing untuk pelatihan kebencanaan bagi warga setempat, perangkat maupun Tim Siaga Bencana Desa;
 - b. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di masing-masing Desa dengan melaksanakan kegiatan pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Karanganyar; dan
 - c. pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) untuk dapat dilaksanakan mulai Tahun 2023 di masing-masing Desa.
4. Kegiatan yang dalam pelaksanaannya merupakan penguatan peran, tugas dan fungsi PKK dalam pembangunan Desa merupakan upaya untuk menyikapi isu-isu strategis pembangunan Desa.
 5. Mempercepat daya serap anggaran, sehingga dapat memperkecil SiLPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian di Desa.
 6. Dalam rangka tertib administrasi, Pemerintah Desa agar menganggarkan pengadaan buku-buku administrasi Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 7. Dalam tata kelola keuangan dan penyusunan anggaran pemerintahan Desa yang baik, Pemerintah Desa perlu:
 - a. melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi Keuangan Desa, baik pada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan;
 - b. Pemerintah Desa dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa secara cepat dan akurat, agar diupayakan dukungan terhadap pengembangan implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengelola Keuangan Desa melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi informasi, mengupayakan pengisian (rekrutmen) perangkat yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan Keuangan Desa;
 - d. monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Camat kepada Desa; dan

- e. peningkatan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
8. Kerjasama Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang melibatkan beberapa Desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, Pemerintah Desa dapat menyusun program dan kegiatan melalui pola kerja sama antar Desa.
9. Dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari satu tahun anggaran (*multi years*), maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Desa dan BPD, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya dibatasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.
10. Nama Kegiatan yang digunakan dalam APB Desa menyesuaikan parameter sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan sudah disesuaikan dengan aplikasi Siskeudes versi terbaru.
11. Dalam penyampaian informasi Desa kepada masyarakat mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) tahun anggaran sebelumnya maupun Ringkasan APB Desa tahun anggaran berjalan agar dibuatkan info grafis dan ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis (minimal di Kantor Desa) sehingga informasi dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat Desa.
12. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa, diharapkan kepada para Kepala Desa untuk dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Dalam rangka implementasi program percepatan pemberantasan korupsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B/7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 hal himbauan terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa, kepada Kepala Desa untuk segera:

- a. menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
- b. meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya; dan
- c. bersama-sama dengan BPD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran Keuangan Desa baik yang bersumber dari APBN, APBD, Pendapatan Asli Desa maupun sumber keuangan lainnya.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

